

Peran Sistem Coretax Dalam Meningkatkan Performa Perusahaan Dengan Moderasi Tata Kelola Dan Literasi Perpajakan Digital

Layon Hutagaol¹, Nunuk Novianti²

Universitas Bina Insani, Bekasi, Indonesia

layonhockben@binainsani.ac.id, nunuknovianti@binainsani.ac.id

ABSTRAK

Riset bertujuan untuk mengkaji sejauh mana implementasi Sistem Coretax berpengaruh terhadap performa perusahaan, dengan mempertimbangkan peran tata kelola perusahaan dan literasi perpajakan digital sebagai variabel moderasi. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain explanatory research. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada 100 responden dari perusahaan yang telah menerapkan sistem perpajakan digital, kemudian dianalisis menggunakan metode SEM berbasis Partial Least Square (PLS). Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan Sistem Coretax memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan performa perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa integrasi sistem perpajakan digital mampu meningkatkan efisiensi operasional, kepatuhan fiskal, serta meminimalkan risiko sanksi perpajakan. Namun, hasil uji moderasi menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan dan literasi perpajakan digital tidak memoderasi hubungan antara Sistem Coretax dan performa perusahaan secara signifikan. Nilai R-square yang tinggi menunjukkan bahwa model memiliki daya jelaskan yang kuat. Riset memberikan implikasi bahwa optimalisasi sistem perpajakan digital menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kinerja perusahaan di era transformasi digital.

Kata kunci: Sistem Coretax, Performa Perusahaan, Tata Kelola Perusahaan, Literasi Perpajakan

ABSTRACT

This study seeks to examine how the implementation of the Coretax System influences corporate performance, while also considering the roles of corporate governance and digital tax literacy as moderating factors. A quantitative approach with an explanatory research design was employed. Data were gathered through questionnaires distributed to 100 respondents from companies that have adopted digital tax systems, and the analysis was carried out using Structural Equation Modeling (SEM) with the Partial Least Square (PLS) method. The findings reveal that the implementation of the Coretax System has a positive and statistically significant impact on corporate performance. This finding suggests that the integration of digital tax administration systems enhances operational efficiency, fiscal compliance, and reduces tax-related risks. However, the moderating effects of corporate governance and digital tax literacy were found to be statistically insignificant. The high R-square value demonstrates that the model has strong explanatory power. This study implies that optimizing digital tax systems is a key factor in improving corporate performance in the era of digital transformation.

Keywords: Coretax System, Corporate Performance, Corporate Governance, Tax Literacy

© The Author(s). 2026 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi katalis utama perubahan dalam tata kelola sektor publik dan dunia usaha dalam satu dekade terakhir. Digitalisasi tidak lagi dipandang sekadar sebagai modernisasi sistem, melainkan sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas kelembagaan yang pada akhirnya berdampak pada performa organisasi. Dalam konteks administrasi perpajakan, integrasi teknologi informasi terbukti mampu memperbaiki kualitas layanan, mempercepat proses pelaporan, serta memperkuat pengawasan berbasis data (data-driven supervision).

Studi oleh Afrizal & Khoirunurrofik (2025) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pajak Indonesia berkontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan pajak melalui efisiensi sistem elektronik. Hal ini menegaskan bahwa reformasi digital dalam perpajakan tidak hanya berdampak pada aspek fiskal negara, tetapi juga membentuk ekosistem bisnis yang lebih tertib dan terstruktur.

Seiring dengan perkembangan tersebut, berbagai negara, termasuk Indonesia, melakukan reformasi sistem perpajakan berbasis digital melalui penguatan e-filing, e-billing, dan integrasi database perpajakan. Evaluasi terhadap implementasi sistem perpajakan digital menunjukkan bahwa digitalisasi mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak sekaligus menekan potensi tax avoidance melalui transparansi dan otomasi proses administrasi (Bagus & Sulkiah, 2026; Rafi'ah & Koerniyawati, 2022). Riset Syafriel et al. (2025) menegaskan bahwa implementasi core-tax system di berbagai negara, termasuk Indonesia, berkorelasi dengan perbaikan stabilitas fiskal dan optimalisasi administrasi pajak berbasis teknologi. Dengan demikian, sistem perpajakan digital tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai fondasi tata kelola fiskal modern.

Di Indonesia, pengembangan Sistem Coretax oleh DJP merupakan langkah strategis dalam mereformasi arsitektur administrasi perpajakan menuju sistem yang terintegrasi, real-time, dan berbasis risiko. Evaluasi awal terhadap implementasi sistem ini menunjukkan adanya dampak positif terhadap efisiensi administrasi, meskipun masih dihadapkan pada tantangan teknis dan kesiapan pengguna (Anugrah et al., 2025). Tantangan tersebut terutama berkaitan dengan kesenjangan literasi digital dan adaptasi organisasi terhadap sistem baru. Namun demikian, dalam perspektif manajerial, sistem yang terintegrasi seperti Coretax berpotensi memberikan kepastian administrasi, mengurangi biaya kepatuhan (compliance cost), serta meningkatkan kualitas pelaporan keuangan perusahaan.

Dari sudut pandang perusahaan, kepastian dan efisiensi sistem perpajakan memiliki implikasi langsung terhadap performa korporasi. Reformasi administrasi pajak yang terdigitalisasi dapat menekan risiko kesalahan pelaporan, mempercepat proses restitusi, serta meningkatkan transparansi yang pada akhirnya memperbaiki reputasi dan tata kelola perusahaan. Literatur mengenai reformasi perpajakan menunjukkan bahwa modernisasi administrasi pajak berkaitan dengan peningkatan kinerja institusional dan efektivitas pengelolaan keuangan (Pasaribu et al., 2022). Dengan sistem yang lebih terstruktur dan terdokumentasi secara digital, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien, meminimalkan risiko sanksi, dan meningkatkan stabilitas operasional.

Namun demikian, efektivitas sistem Coretax dalam meningkatkan performa perusahaan tidak berdiri sendiri. Faktor tata kelola (governance) memainkan peran penting sebagai mekanisme pengendali dan pengarah perilaku organisasi. Tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) memastikan bahwa sistem perpajakan digital dimanfaatkan secara optimal dan sesuai regulasi. Integrasi

antara sistem digital dan struktur pengawasan internal memperkuat akuntabilitas serta memitigasi risiko manipulasi data. Dalam konteks ini, digitalisasi perpajakan menjadi lebih efektif ketika didukung oleh mekanisme governance yang transparan dan responsif terhadap perubahan regulasi.

Selain tata kelola, literasi perpajakan digital menjadi faktor moderasi yang krusial. Literasi digital perpajakan tidak hanya mencakup kemampuan teknis menggunakan sistem elektronik, tetapi juga pemahaman konseptual mengenai kewajiban, hak, serta implikasi fiskal bagi perusahaan. Riset Aliifah et al. (2025) dan Adellya & Markhumah (2026) menunjukkan bahwa literasi digital dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan dan kualitas pelaporan pajak. Lebih lanjut, Sholihah & Nugroho (2025) menegaskan bahwa literasi digital berperan dalam membentuk persepsi positif terhadap sistem perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM. Hal ini mengindikasikan bahwa tanpa kapasitas literasi yang memadai, potensi manfaat sistem digital seperti Coretax tidak akan tercapai secara optimal.

Berdasarkan paparan tersebut, riset bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaruh implementasi Sistem Coretax terhadap performa perusahaan; (2) menguji apakah tata kelola perusahaan memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut; dan (3) menilai peran literasi perpajakan digital sebagai variabel moderasi. Secara lebih luas, studi ini juga ingin memberikan bukti empiris mengenai sejauh mana integrasi sistem perpajakan digital dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan efisiensi operasional, kepatuhan fiskal, serta kinerja keuangan perusahaan di era transformasi digital, sekaligus memperkaya literatur mengenai reformasi perpajakan digital serta kontribusi praktis bagi manajemen perusahaan dan pembuat kebijakan dalam mengoptimalkan implementasi Sistem Coretax secara berkelanjutan.

METODE

Riset menerapkan pendekatan kuantitatif dengan desain explanatory research untuk menguji hubungan sebab-akibat antara implementasi Sistem Coretax dan performa perusahaan. Dalam model ini, tata kelola perusahaan dan literasi perpajakan digital diposisikan sebagai variabel moderasi yang dianalisis untuk melihat apakah keduanya memperkuat atau justru memperlemah hubungan tersebut. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu memberikan pengujian empiris yang sistematis melalui analisis statistik terhadap hubungan antarvariabel laten. Model penelitian dibangun berdasarkan literatur reformasi administrasi perpajakan digital yang menunjukkan bahwa modernisasi sistem pajak berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi dan stabilitas fiskal (Syafriel et al., 2025) serta berdampak pada peningkatan kinerja institusional dan efektivitas pengelolaan keuangan (Pasaribu et al., 2022).

Populasinya yaitu perusahaan yang telah mengimplementasikan sistem administrasi perpajakan digital, khususnya Coretax atau sistem yang terintegrasi dengan e-filing dan e-billing. Sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria perusahaan yang telah menggunakan sistem tersebut minimal satu tahun agar dampak implementasinya dapat dinilai secara lebih objektif.

Pertimbangan ini sesuai temuan Anugrah et al. (2025) bahwa efektivitas sistem digital memerlukan masa adaptasi organisasi dan peningkatan kesiapan pengguna. Data yang digunakan merupakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner kepada manajer keuangan, manajer pajak, atau pihak yang bertanggung jawab atas administrasi perpajakan perusahaan. Pengukuran dilakukan menggunakan skala Likert lima poin untuk menangkap persepsi responden terhadap setiap variabel yang diteliti, sebagaimana digunakan dalam penelitian literasi digital dan kepatuhan pajak (Aliifah et al., 2025; Sholihah & Nugroho, 2025).

Secara operasional, variabel Sistem Coretax (X) didefinisikan sebagai sistem administrasi perpajakan terintegrasi berbasis teknologi yang mendukung proses pelaporan, pembayaran, dan pengawasan pajak secara real-time. Variabel diukur dengan indikator tingkat integrasi data perpajakan, kemudahan penggunaan sistem, kecepatan dan efisiensi proses pelaporan, akurasi serta minimisasi kesalahan administrasi, dan transparansi akses informasi perpajakan. Indikator tersebut dikembangkan berdasarkan literatur mengenai implementasi sistem perpajakan digital yang menekankan pentingnya integrasi dan efisiensi sistem elektronik dalam meningkatkan kualitas administrasi pajak (Rafi'ah & Koerniyawati, 2022; Syafriel et al., 2025).

Variabel dependen, yaitu performa perusahaan (Y), didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan perusahaan dalam mencapai efisiensi operasional dan kinerja keuangan yang optimal sebagai dampak dari implementasi sistem perpajakan digital. Pengukuran performa perusahaan mencakup indikator efisiensi biaya operasional (termasuk biaya kepatuhan pajak), stabilitas arus kas, peningkatan kepatuhan pajak perusahaan, reputasi dan transparansi perusahaan, serta pengurangan risiko sanksi perpajakan. Indikator ini merujuk pada penelitian yang menegaskan bahwa reformasi administrasi pajak berdampak pada efektivitas pengelolaan keuangan dan kinerja institusional (Pasaribu et al., 2022).

Variabel moderasi pertama adalah tata kelola perusahaan (Z1), yang didefinisikan sebagai sistem pengendalian dan mekanisme pengawasan internal yang memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta akuntabilitas manajemen. Tata kelola perusahaan diukur melalui indikator transparansi laporan keuangan, akuntabilitas manajemen, efektivitas sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, serta peran komite audit atau fungsi pengawasan internal. Penguatan tata kelola diyakini mampu mengoptimalkan pemanfaatan sistem perpajakan digital dan meminimalkan risiko penyimpangan administrasi (Pasaribu et al., 2022).

Variabel moderasi kedua adalah literasi perpajakan digital (Z2), yang merujuk pada kemampuan perusahaan dalam memahami, mengakses, serta memanfaatkan sistem perpajakan digital secara efektif. Literasi ini diukur melalui indikator pemahaman terhadap regulasi pajak digital, kemampuan menggunakan sistem e-filing/Coretax, kemampuan membaca dan menginterpretasikan data pajak digital, kesadaran terhadap risiko kesalahan pelaporan digital, serta kemampuan mengikuti pembaruan sistem

perpajakan. Riset sebelumnya menunjukkan bahwa literasi digital dan pengetahuan perpajakan berperan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan dan kualitas pelaporan pajak (Adellya & Markhumah, 2026; Aliifah et al., 2025).

Teknik analisis data menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS) karena metode ini memungkinkan pengujian hubungan antarvariabel laten sekaligus menganalisis efek moderasi secara bersamaan. Proses analisis dilakukan melalui evaluasi outer model untuk memastikan validitas dan reliabilitas konstruk, serta inner model untuk menguji signifikansi hubungan langsung maupun interaksi moderasi. Melalui pendekatan ini, riset diharapkan mampu menghasilkan bukti empiris yang lebih menyeluruh dan kuat mengenai bagaimana Sistem Coretax memengaruhi performa perusahaan serta bagaimana tata kelola dan literasi perpajakan digital memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Outer Loading

	X	Y	Z1	Z2
X.1	0.803			
X.2	0.679			
X.3	0.725			
X.4	0.747			
X.5	0.735			
Y.1		0.888		
Y.2		0.655		
Y.3		0.936		
Y.4		0.913		
Y.5		0.467		
Z1.1			0.773	
Z1.2			0.723	
Z1.3			0.758	
Z1.4			0.874	
Z1.5			0.890	
Z2.1				0.800
Z2.2				0.820
Z2.3				0.628
Z2.4				0.702
Z2.5				0.730

Berdasarkan hasil evaluasi outer model pada Tabel 1, secara umum seluruh indikator telah memenuhi kriteria convergent validity dengan nilai outer loading di atas 0,70, meskipun terdapat beberapa indikator yang berada pada batas minimum. Pada variabel Sistem Coretax (X), nilai outer loading berkisar antara 0,679 hingga 0,803. Indikator X.1 memiliki kontribusi paling kuat (0,803), sementara X.2

menunjukkan nilai terendah (0,679), namun masih dapat diterima dalam penelitian eksploratif karena mendekati ambang batas 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar indikator mampu merepresentasikan konstruk Sistem Coretax dengan baik. Pada variabel Performa Perusahaan (Y), indikator Y.3 (0,936) dan Y.4 (0,913) menunjukkan kontribusi yang sangat kuat, sedangkan Y.2 (0,655) masih berada dalam kategori moderat. Namun, indikator Y.5 memiliki nilai outer loading sebesar 0,467 yang berada di bawah standar 0,70, sehingga secara statistik indikator tersebut tergolong lemah dan dieliminasi guna meningkatkan kualitas model pengukuran. Pada variabel Tata Kelola Perusahaan (Z1), seluruh indikator menunjukkan nilai outer loading yang baik, dengan rentang 0,723 hingga 0,890. Indikator Z1.5 (0,890) dan Z1.4 (0,874) memiliki kontribusi paling dominan dalam merepresentasikan konstruk tata kelola, yang menunjukkan bahwa aspek peran audit dan kepatuhan regulasi merupakan komponen utama dalam membentuk tata kelola perusahaan yang efektif. Sementara itu, variabel Literasi Perpajakan Digital (Z2) memiliki nilai outer loading antara 0,628 hingga 0,820. Indikator Z2.2 (0,820) dan Z2.1 (0,800) menunjukkan kontribusi kuat, sedangkan Z2.3 (0,628) berada pada batas minimum yang masih dapat diterima. Secara keseluruhan, model pengukuran telah menunjukkan validitas konvergen yang memadai, dengan catatan adanya satu indikator (Y.5) yang relatif lemah.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

	A	rho_c)	AVE
X	0.799	0.857	0.546
Y	0.833	0.889	0.629
Z1	0.864	0.902	0.650
Z2	0.800	0.856	0.546

Berdasarkan Tabel 2, hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel telah memenuhi kriteria reliabilitas. Nilai Cronbach's Alpha masing-masing konstruk berada di atas 0,70 (X = 0,799; Y = 0,833; Z1 = 0,864; Z2 = 0,800), yang menandakan konsistensi internal yang baik. Nilai Composite Reliability (rho_a dan rho_c) juga seluruhnya melebihi 0,70, sehingga memperkuat bukti reliabilitas instrumen. Selain itu, nilai AVE pada setiap konstruk telah melampaui batas minimum 0,50 (X = 0,546; Y = 0,629; Z1 = 0,650; Z2 = 0,546), yang menunjukkan bahwa sebagian besar varians indikator mampu dijelaskan oleh konstruk laten. Dengan demikian, model penelitian telah memenuhi kriteria validitas konvergen dan reliabilitas secara keseluruhan.

Tabel 3. Hasil R Square

	R-square	R-square adjusted
Y	0.786	0.775

Berdasarkan Tabel 3, nilai R-square untuk variabel Performa Perusahaan (Y) sebesar 0,786 dengan R-square adjusted sebesar 0,775. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 78,6% variasi performa perusahaan dapat dijelaskan oleh Sistem Coretax beserta variabel interaksi moderasi (tata kelola dan

literasi perpajakan digital). Nilai ini tergolong kuat dalam model penelitian berbasis SEM-PLS, sehingga dapat disimpulkan bahwa model memiliki daya jelaskan (predictive power) yang tinggi.

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis

	O	T stat.	p
X → Y	0.496	4.765	0.000
Z1 x X → Y	0.059	0.628	0.530
Z2 x X → Y	-0.061	0.987	0.324

Hasil uji hipotesis pada Tabel 4 menunjukkan bahwa pengaruh langsung Sistem Coretax terhadap Performa Perusahaan ($X \rightarrow Y$) memiliki koefisien sebesar 0,496 dengan nilai t-statistics 4,765 dan p-values 0,000 ($<0,05$). Hal ini berarti bahwa Sistem Coretax berpengaruh positif dan signifikan terhadap performa perusahaan. Dengan kata lain, semakin baik implementasi Sistem Coretax, maka semakin meningkat performa perusahaan. Namun, efek moderasi tata kelola perusahaan ($Z1 \times X \rightarrow Y$) menunjukkan koefisien sebesar 0,059 dengan p-values 0,530 ($>0,05$), sehingga tidak signifikan. Demikian pula, moderasi literasi perpajakan digital ($Z2 \times X \rightarrow Y$) memiliki koefisien -0,061 dengan p-values 0,324 ($>0,05$), yang juga tidak signifikan.

PEMBAHASAN

Pengaruh Implementasi Sistem Coretax terhadap Performa Perusahaan

Hasil riset menunjukkan bahwa implementasi Sistem Coretax memengaruhi positif performa perusahaan dengan koefisien sebesar 0,496 dan nilai p-value 0,000 ($<0,05$). Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin optimal penerapan sistem perpajakan terintegrasi berbasis digital, maka semakin tinggi tingkat performa perusahaan. Secara konseptual, sistem Coretax yang terintegrasi mampu meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat proses pelaporan dan pembayaran pajak, serta meminimalkan risiko kesalahan yang berpotensi menimbulkan sanksi fiskal.

Temuan ini sejalan dengan kajian Syafriel et al. (2025) yang menyatakan bahwa implementasi core-tax system berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas administrasi dan stabilitas fiskal melalui integrasi data dan sistem berbasis risiko. Selain itu, penelitian Afrizal & Khoirunurrofik (2025) menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak melalui efisiensi sistem elektronik. Dalam konteks perusahaan, efisiensi tersebut tercermin dalam penurunan compliance cost, peningkatan akurasi pelaporan, serta perbaikan reputasi perusahaan akibat kepatuhan fiskal yang lebih baik.

Temuan ini juga diperkuat oleh studi Hesami et al. (2024) yang menegaskan bahwa digital transformation dalam administrasi pajak, termasuk e-invoicing dan prefilled returns, meningkatkan kualitas kepatuhan dan efisiensi pelaporan perusahaan. Penelitian Zhang & She (2024) menunjukkan

bahwa transformasi digital berkontribusi dalam menekan praktik tax avoidance serta memperbaiki efisiensi perusahaan melalui mekanisme transparansi berbasis data.

Kajian lain oleh Chen & Zhang (2026) menemukan bahwa digital transformation dalam sistem perpajakan mampu mengurangi tax uncertainty dan meningkatkan stabilitas kinerja perusahaan. Sementara itu, Musah et al. (2026) menegaskan bahwa digitalisasi perpajakan berkontribusi terhadap peningkatan reputasi pajak perusahaan yang pada akhirnya berdampak positif terhadap keberlanjutan bisnis. Selain itu, penelitian Andi (2025) menyimpulkan bahwa transformasi digital dalam sistem perpajakan global meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola fiskal yang berdampak pada peningkatan performa sektor bisnis.

Secara empiris, nilai R-square sebesar 0,786 menunjukkan bahwa model memiliki daya jelaskan yang kuat, di mana hampir 78,6% variasi performa perusahaan dapat dijelaskan oleh variabel dalam model. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa transformasi digital perpajakan melalui Sistem Coretax bukan hanya reformasi administratif, melainkan instrumen strategis yang berdampak langsung pada kinerja organisasi.

Peran Tata Kelola Perusahaan sebagai Variabel Moderasi dalam Hubungan Sistem Coretax dan Performa Perusahaan

Hasil uji moderasi menunjukkan bahwa interaksi antara Sistem Coretax dan tata kelola perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap performa perusahaan (koefisien 0,059; p-value 0,530). Dengan demikian, tata kelola perusahaan dalam penelitian ini belum terbukti memperkuat maupun memperlemah hubungan antara implementasi Coretax dan performa perusahaan.

Secara teoritis, tata kelola perusahaan yang baik seharusnya mampu memperkuat efektivitas implementasi sistem digital melalui mekanisme pengawasan internal, transparansi, dan akuntabilitas manajemen. Penelitian P. Chen & Hao (2022) menunjukkan bahwa karakteristik dewan (*board characteristics*) mampu memoderasi hubungan antara digital transformation dan kinerja perusahaan, khususnya dalam konteks environmental performance. Hal ini menegaskan bahwa kualitas governance dapat memperkuat dampak transformasi digital terhadap outcome organisasi.

Studi Hoa et al. (2024) menemukan bahwa tata kelola perusahaan berperan signifikan dalam memperkuat hubungan antara digital transformation dan firm performance pada perusahaan di Vietnam. Penelitian Irum & Sheikh (2025) membuktikan bahwa corporate governance memiliki peran moderasi dalam hubungan antara transformasi digital dan restrukturisasi perusahaan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kinerja korporasi.

Penelitian Siswanti et al. (2024) menunjukkan bahwa corporate governance memediasi sekaligus memperkuat dampak digital transformation terhadap sustainable business performance. Sementara itu,

Vo et al. (2024) mengemukakan bahwa transformasi digital dan mekanisme tata kelola secara bersama-sama memengaruhi corporate restructuring dan firm performance secara signifikan.

Penelitian Pasaribu et al. (2022) menegaskan bahwa reformasi perpajakan dan penguatan tata kelola institusional berkontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi sektor publik. Namun, dalam konteks penelitian ini, tidak signifikannya efek moderasi menunjukkan bahwa pengaruh Sistem Coretax terhadap performa perusahaan cenderung bersifat langsung dan tidak terlalu bergantung pada variasi kualitas tata kelola.

Hal ini dapat dijelaskan oleh kemungkinan bahwa sistem Coretax telah memiliki mekanisme kontrol otomatis berbasis teknologi (*system-based control*) sehingga pengaruhnya terhadap performa perusahaan relatif independen dari faktor tata kelola internal. Dengan kata lain, sistem yang terintegrasi dan real-time mampu mengurangi ruang diskresi manual yang biasanya dipengaruhi oleh kualitas tata kelola perusahaan.

Peran Literasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi dalam Hubungan Sistem Coretax dan Performa Perusahaan

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa literasi perpajakan digital tidak memoderasi hubungan antara Sistem Coretax dan performa perusahaan (koefisien -0,061; p-value 0,324). Meskipun literasi perpajakan digital memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan, dalam model ini variabel tersebut belum terbukti memperkuat hubungan antara implementasi Coretax dan performa perusahaan.

Literasi digital dan pemahaman perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan dan efektivitas sistem perpajakan digital. Studi Hesami et al. (2024) dalam tinjauan sistematis mengenai e-invoicing dan prefilled returns menunjukkan bahwa tingkat pemahaman digital pengguna menjadi faktor kunci dalam keberhasilan transformasi administrasi pajak. Penelitian Akindahunsi (2025) menemukan bahwa komponen digital transformation, termasuk kapasitas pengguna dalam memanfaatkan sistem elektronik, berkontribusi terhadap peningkatan tax compliance di berbagai otoritas pajak global.

Selain itu, Musah et al. (2026) menunjukkan bahwa transformasi digital dan reputasi pajak perusahaan berhubungan positif dengan tingkat kepatuhan, terutama ketika pelaku usaha memiliki orientasi kewirausahaan dan kesiapan digital yang memadai. Temuan ini menegaskan bahwa literasi dan kesiapan digital sering kali menjadi faktor pendukung penting dalam memaksimalkan manfaat sistem perpajakan berbasis teknologi.

Penelitian Zhang & She (2024) juga menunjukkan bahwa transformasi digital mampu menekan praktik tax avoidance, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kapasitas organisasi dalam memahami dan memanfaatkan sistem digital tersebut. Chen & Zhang (2026) menemukan bahwa digital

transformation dapat mengurangi tax uncertainty dan meningkatkan stabilitas kinerja perusahaan, terutama ketika perusahaan

Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian Aliifah et al. (2025) yang menunjukkan bahwa literasi digital berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak, serta penelitian Sholihah & Nugroho (2025) yang menegaskan bahwa literasi digital memengaruhi persepsi dan kepatuhan wajib pajak. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh karakteristik responden dalam penelitian ini yang sebagian besar merupakan perusahaan dengan sumber daya profesional di bidang perpajakan, sehingga tingkat literasi relatif homogen dan tidak cukup variatif untuk memunculkan efek moderasi yang signifikan.

Selain itu, sistem Coretax yang dirancang user-friendly dan terintegrasi kemungkinan telah mampu menurunkan kompleksitas teknis, sehingga ketergantungan pada tingkat literasi digital menjadi lebih kecil. Artinya, meskipun literasi perpajakan digital tetap penting dalam mendukung kepatuhan, dalam konteks perusahaan yang telah mengadopsi sistem digital secara penuh, pengaruhnya terhadap performa cenderung tidak bersifat memperkuat hubungan antara sistem dan kinerja.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Sistem Coretax berpengaruh positif dan signifikan terhadap performa perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan melalui sistem yang terintegrasi, real-time, dan berbasis teknologi mampu meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko kesalahan pelaporan, serta memperkuat kepatuhan fiskal perusahaan. Nilai koefisien determinasi (R-square) yang tinggi juga mengindikasikan bahwa model penelitian memiliki daya jelaskan yang kuat dalam menjelaskan variasi performa perusahaan. Dengan demikian, Sistem Coretax dapat dipandang sebagai instrumen strategis dalam mendukung peningkatan kinerja perusahaan di era transformasi digital perpajakan. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan dan literasi perpajakan digital belum terbukti secara statistik memoderasi hubungan antara Sistem Coretax dan performa perusahaan. Artinya, pengaruh Coretax terhadap performa perusahaan bersifat langsung dan tidak bergantung secara signifikan pada variasi kualitas tata kelola maupun tingkat literasi perpajakan digital dalam sampel penelitian ini. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sistem digital yang telah terstandarisasi dan terotomatisasi mampu memberikan dampak kinerja secara independen, meskipun tata kelola dan literasi tetap memiliki peran penting sebagai faktor pendukung dalam menjaga keberlanjutan implementasi sistem.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan bagi perusahaan untuk terus mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Coretax melalui peningkatan integrasi sistem internal dan pelatihan berkelanjutan bagi staf perpajakan agar manfaat sistem dapat dimaksimalkan. Selain itu, meskipun efek moderasi tidak signifikan, penguatan tata kelola perusahaan tetap perlu dilakukan melalui peningkatan transparansi, pengendalian internal, dan peran komite audit guna memastikan kepatuhan yang berkelanjutan. Bagi

otoritas perpajakan, hasil riset ini dapat menjadi dasar untuk terus menyempurnakan sistem Coretax agar semakin user-friendly dan adaptif terhadap kebutuhan dunia usaha. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan memperluas jumlah dan variasi sampel, menambahkan variabel lain seperti budaya organisasi atau kesiapan teknologi, serta melakukan pendekatan longitudinal guna menangkap dampak implementasi sistem dalam jangka panjang.

REFERENSI

- Adellya, S., & Markhumah, U. (2026). Digital Literacy, Tax Knowledge, and MSME Tax Compliance in the Era of Digital Taxation. *Journal Economic Business Innovation (JEBI)*, 2(4), 475–487.
- Afrizal, M., & Khoirunurrofik. (2025). The Role of Information and Communication Technology on Tax Revenue in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 23(1), 71–84. <https://doi.org/10.29259/jep.v23i1.23192>
- Akindahunsi, T. (2025). Digital Transformation and Tax Compliance Enhancement : A Comparative Analysis of HMRC and Global Tax Authorities. *International Journal for Novel Research in Economics, Finance and Management*, 3(6), 1–6.
- Aliifah, R. S., Sahara, A. F., & Putra, Y. M. (2025). Digital Literacy of Taxpayers and Its Effect on Compliance with Annual Tax Return (SPT) Reporting in Indonesia. *Pelita: Jurnal Penelitian, Terapan Dan Aplikatif*, 2(1), 58–64.
- Andi. (2025). Digital Transformation in the Taxation System: Global Opportunities and Challenges. *International Journal of Financial Economics (IJEFE)*, 2(5), 360–368.
- Anugrah, S., Hermawan, S., Wiradendi Wolor, C., Septariana Puspa, E., Permata Suyono, W., & Handarini, D. (2025). Evaluating the Effectiveness of Indonesia's Core Tax Administration System: Challenges, Early Impacts, and Lessons for Digital Tax Reform. *World Conference on Information Systems for Business Management*, 411–419.
- Bagus, M. R., & Sulkiah. (2026). The Impact of E-Filing and Digital Tax Administration on Taxpayer Compliance in Emerging Economies: Evidence from Lombok. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 9(1), 316–325.
- Chen, P., & Hao, Y. (2022). Digital transformation and corporate environmental performance: The moderating role of board characteristics. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 29(5), 1–11. <https://doi.org/10.1002/csr.2324>
- Chen, W., & Zhang, L. (2026). Corporate digital transformation and tax uncertainty: evidence from China. *International Journal of Emerging Markets*, 21(2), 436–459.
- Hesami, S., Jenkins, H., & Jenkins, G. P. (2024). Digital Transformation of Tax Administration and Compliance: A Systematic Literature Review on E-Invoicing and Prefilled Returns. *Digital*

- Hoa, D. P., Anh, H. T. N., & Ha, N. B. (2024). Corporate governance and firm performance in Vietnam: The moderating role of digital transformation. *VNU Journal of Economics and Business*, 4(4), 54–64.
- Irum, A., & Sheikh, R. (2025). The Moderating Role of Corporate Governance in the Nexus between Digital Transformation and Corporate Restructuring: Evidence from Shariah-Compliant Firms of Pakistan. *Islamic Banking & Finance Review (IBFR)*, 12(2), 27–60.
- Musah, A., Emilson, D., & Okyere, B. (2026). The moderating role of entrepreneurial orientation in the relationship between digital transformation, corporate tax reputation, and tax compliance among SMEs. *Sustainable Futures*, 11, 101641. <https://doi.org/10.1016/j.sftr.2025.101641>
- Pasaribu, G. T., Ayu, L. M., & Pamuntjak, A. (2022). Tax Reforms and Financial Performance of the Indonesian Directorate General of Taxes between 2017 and 2021: Literature Review. *Journal of Finance and Accounting*, 6(5), 11–21.
- Rafi'ah, K., & Koerniyawati, D. (2022). Digital Taxation and Compliance: Evaluating the Role of E-Filing in Indonesia's Self-Assessment System. *Indonesian Journal for Entrepreneur Review*, 1(2).
- Sholihah, A., & Nugroho, L. (2025). Beyond Tax Knowledge: Exploring the Impact of Digital Literacy and Tax Stereotypes on MSME Tax Compliance (Case Study on MSME Taxpayers in Kesambi District, Cirebon, West Java, Indonesia). *Business, Management & Accounting Journal (BISMA)*, 2(1), 1–14.
- Siswanti, I., Riyadh, H. A., Nawangsari, L. C., Yusof, Y. M., & Wibowo, M. W. (2024). The impact of digital transformation for sustainable business : the meditating role of corporate governance and financial performance. *Cogent Business & Management*, 11(1), 1–16. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2316954>
- Syafriel, M., Roziq, M., & Taufiq, M. (2025). Core-Tax System Implementation and Tax Revenue in Indonesia and OECD Countries: A Systematic Literature Review. *International Journal of Current Science Research and Review*, 8(11), 5426–5434. <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V8-i11-04>
- Vo, D. H., Vo, A. T., Dinh, C. T.-H., & Tran, N. P. (2024). Corporate restructuring and firm performance in Vietnam: The moderating role of digital transformation. *PLoS ONE*, 19(5), 1–14. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0303491>
- Zhang, Q., & She, J. (2024). Digital transformation and corporate tax avoidance: An analysis based on multiple perspectives and mechanisms. *PLoS ONE*, 19(9), 1–30. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0310241>